



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 203/HK.03.1/3603/2021

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 137);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718 );
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021, perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan pencatatan terhadap laporan Gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia paling lambat 5 (lima) hari kerja;
2. mencantumkan larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
3. memasang larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
4. membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan;
5. melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak lainnya mengenai pengendalian Gratifikasi; dan
6. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA : UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEEMPAT : Masa kerja UPG Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung mulai sejak berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Yonalita Vevia

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang  
Nomor : 203/HK.03.1/3603/2021  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

No.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Ali Zaenal Abidin	Pengarah
2.	Akhmad Subagia	Pengarah
3.	Imron mahrus	Pengarah
4.	Wahyu Diana Mulya	Pengarah
5.	Ita Nurhayati	Pengarah
6.	Kuswanto	Penanggung Jawab
7.	Yonalita Vevia	Ketua
8.	Rahadian	Sekretaris
9.	Didi Munadi	Anggota

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M. ALI ZAENAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Hukum

